



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.017-Bag Huk HAM/2012

TENTANG

TIM ASISTENSI PENERBITAN PRODUK HUKUM DAERAH

NON PERATURAN DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Tim Pelaksana Fasilitasi Penerbitan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.078-Bag.Huk-HAM/2011, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;**
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah diamanatkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, serta Rancangan Keputusan Kepala Daerah yang telah disusun oleh Kepala SKPD, harus mendapatkan paraf koordinasi kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota dan pimpinan SKPD terkait, dan untuk itu guna lebih meningkatkan kualitas kinerja dan tertib administrasi penerbitan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah berupa Peraturan Walikota Bandung, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan/atau Keputusan Walikota Bandung, perlu dilakukan asistensi penerbitan produk hukum daerah non peraturan daerah yang dilakukan oleh Tim Asistensi, sehingga Tim yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;**
 - c. bahwa ...**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Asistensi Penerbitan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asistensi Penerbitan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
- b. menginventarisasi dan mengadministrasikan data rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai bahan kebijakan Pimpinan;

c. memfasilitasi ...

- c. memfasilitasi pelaksanaan pembahasan rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- d. melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan Instansi terkait dalam rangka penerbitan rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah;**
- e. mempersiapkan administrasi penyampaian rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan kebijakan penyampaian lebih lanjut kepada Walikota Bandung untuk proses penandatanganan;**
- f. mempersiapkan proses pengundangan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung atas Peraturan Walikota yang sudah ditandatangani Walikota Bandung;**
- g. mengadministrasikan pengundangan Peraturan Walikota yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung dalam Berita Daerah Kota Bandung;**
- h. mempersiapkan Salinan untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung atas Keputusan Walikota yang sudah ditandatangani oleh Walikota Bandung;**
- i. mengadministrasikan dan mendistribusikan produk hukum daerah non peraturan yang sudah mendapat penetapan dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bandung atau telah dituangkan dalam Salinan, sebagai bahan dokumentasi, sosialisasi dan publikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa dan unit kerja terkait;**
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.**

KEEMPAT ...

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.078-Bag.Huk-HAM/ 2011 tentang Tim Pelaksana Fasilitasi Penerbitan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Januari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.017-Bag Huk HAM/2012
TANGGAL : 5 Januari 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI
PENERBITAN PRODUK HUKUM DAERAH NON PERATURAN DAERAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;**
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

